



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.10/ 15 /2025
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada ketentuan umum dimana Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, perlu menetapkan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

A.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

d.


- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 memiliki tugas:
- menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan (konsolidasi) Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
 - menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Januari 2025

3 RABU 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
- Masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

A.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 900.1.3.10/ 15 /2025
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024


DAFTAR TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNGJAWAB
3.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6.	Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG KEKAYAAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA SUB BIDANG PERHITUNGAN KEUANGAN BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

A.

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
16.	STAF BIDANG BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA
17.	STAF BIDANG KEKAYAAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

d.